

# URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI<sup>1</sup>

Oleh: Sarah Lidya Azelia Tambunan<sup>2</sup>

[sarahlidya2808@gmail.com](mailto:sarahlidya2808@gmail.com)

Altje Agustien Musa<sup>3</sup>

[altjemusa35@gmail.com](mailto:altjemusa35@gmail.com)

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Dalam halnya teknologi yang sekarang ini makin maju, memberikan sikap kewaspadaan terhadap kejahatan siber, yaitu pencurian data pribadi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Juga dibutuhkannya sebuah lembaga yang independen untuk menjaga data pribadi masyarakat, yang sampai pada saat ini belum dibentuk. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang juga merupakan kepastakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan urgensi agar segera dibentuknya sebuah lembaga yang independen tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menjelaskan bentuk sebuah lembaga dan urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen.

Kata Kunci: *Lembaga Pelindungan data Pribadi, Independen, Data Pribadi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sangat menghargai setiap hak dan kewajiban dari masyarakatnya. Masyarakat berhak atas perlindungan diri,

keluarga, kehormatan ataupun martabat dan harta benda yang di milikinya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.<sup>5</sup> Bahkan memiliki kewajiban yaitu, menghormati hak asasi manusia lainnya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>6</sup> Semua peraturan hak dan kewajiban dari masyarakat tersebut, tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, Indonesia memegang teguh asas bebas dan aktif yang mengakibatkan terjadinya revolusi besar terhadap politik, industrial dan pembangunan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan globalisasi yang berkembang secara cepat, negara Indonesia merupakan negara yang sangat cepat menerima perubahan dan melakukan perubahan globalisasi tersebut. Maka dari itu, dengan adanya perkembangan yang pesat, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi internet, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan internet. Yang dimana hadirnya internet ini sangat memudahkan kehidupan di tengah masyarakat. Jadi, tidak menutup kemungkinan, bahwa segala data pribadi seseorang dapat diketahui oleh orang lain dengan sangat mudah.

Adanya data pribadi yang sangat mudah untuk di dapatkan dan di akses oleh orang lain, memberikan kewaspadaan terhadap kejahatan siber atau biasa disebut dengan *cyber crime*. Kejahatan siber atau *cyber crime* ini merupakan kejahatan yang semua pengoperasiannya menggunakan jaringan internet. Banyak jenis kejahatan kejahatan siber, yang salah satu diantaranya adalah pencurian data pribadi. Umumnya, pencurian data pribadi ini digunakan untuk menipu seseorang, melakukan transaksi fiktif, yang sangat merugikan subjek data pribadi.

Dengan segala kewaspadaan yang terjadi dan segala ancaman kejahatan-kejahatan siber, maka Indonesia mengatur peraturan perundang-undangan tentang data pribadi ke dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini dibentuk dengan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum NIM. 20071101076

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

---

<sup>5</sup> UUD NRI 1945 Pasal 28 G Ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 28 J Ayat (1)

mengingat dan menimbang bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Adapun peraturan yang mengatur regulasi perlindungan data pribadi, antara lain: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Badan Pusat Statistik, menyebutkan jumlah penduduk pertengahan tahun di Indonesia sebanyak 281.603,8 jiwa.<sup>7</sup> Maka sebanyak 281 juta subjek data pribadi yang wajib dijamin kerahasiaan dan perlindungan hukum data pribadinya. Juga pelaksanaan perlindungan data pribadi tersebut, seharusnya dilaksanakan oleh lembaga. Yang dimana sampai pada saat ini lembaga tersebut belum dibentuk oleh pemerintah.

Kasus yang terjadi di Indonesia pada lima tahun terakhir, terdapat 91 juta konsumen yang menjadi korban pencurian data pribadi pada tahun 2020 di salah satu *marketplace* Tokopedia dan di Tahun 2022 juga terjadi kebocoran data pribadi sebanyak 31 juta pengguna di *marketplace* Bukalapak.<sup>8</sup> Dan

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah+penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html) diakses pada tanggal 9 September 2024.

<sup>8</sup> Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa, Skripsi: Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna Shopee Paylater), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), hal. 2-3.

pada tahun 2024 ini, baru terjadi serangan Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas. Serangan tersebut tidak hanya mengakibatkan gangguan sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkunci dan tersandera peretas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen?
2. Bagaimana sebaiknya bentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen di Indonesia pada masa yang akan datang?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yang alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil penelitian hukum, juga kamus hukum. Data-data yang diperoleh dianalisa melalui pendekatan secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Independen**

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ialah:

a. hak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

b. hak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

c. hak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data

Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. hak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

f. hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

g. hak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

h. hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

j. hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Dengan banyaknya hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, semakin diperlukannya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen. Maka dari itu, terdapat beberapa argumentasi yang mendasari pentingnya dibentuk lembaga ini, yaitu:<sup>9</sup>

### **1. Memastikan Aturan Pelindungan Data Pribadi dapat Diimplementasikan**

Dengan begitu banyaknya regulasi atau peraturan dalam hal pengaturan perlindungan data pribadi, dapat dilihat bahwa data pribadi merupakan salahsatu hak yang harus dilindungi negara. Menurut Danvrianto Budhijanto, hak pribadi sebagai hak asasi manusia merupakan perlindunga terhadap

hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>10</sup>

Adapun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, masih bersifat umum dan tidak spesifik, juga jelas belum memberikan perlindungan data pribadi secara optimal sebagai perlindungan hak privasi.

### **2. Banyak Negara Membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi**

Data pribadi merupakan sebuah hak yang dihormati sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”<sup>11</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan privasi termasuk hak dasar manusia sebab perlindungan yang diberikan adalah kepada manusia sebagai individu yang perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kepribadian dirinya sendiri.<sup>12</sup> Pada Konvensi Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 17 menyebutkan bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary unlawful interference with his privacy, family, home or*

<sup>9</sup> Denico Doly, Urgensitas Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. *Negara Hukum*, Vol 12, No. 2, 2021.

<sup>10</sup> Teddy Lesmana, dkk, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi manusia*, Volume 2, 2022.

<sup>11</sup> Erlins Yolanda dan Rugun R. Hutabarat, Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 (Universitas Tarumanegara: 2023), hal. 4170-4171.

<sup>12</sup> *Ibid.*

*correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation*".<sup>13</sup>

Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan bahwa prinsip hak asasi manusia diakui secara universal. Adapun beberapa negara yang menerapkan lembaga perlindungan data pribadi:<sup>14</sup>

- 1) Hongkong, Komisioner Privasi Data Pribadi (Privacy Commissioner for Personal Data) yang bersifat independen. Secara garis besar berfungsi untuk memeriksa legislasi yang diajukan yang tidak mempengaruhi privasi individual, melaksanakan pemeriksaan sistem pengelolaan data pribadi.
- 2) Singapura, Personal Data Protection Commission and Administration yang berfungsi untuk menerima konsultasi, advokasi teknis, manajemen, atau jasa lainnya dengan perlindungan data.
- 3) Korea Selatan, Personal Information Protection Commission (PIPC), yang bersifat independen. Memiliki fungsi mendiskusikan atau mempertimbangkan dan menyelesaikan, memperbaiki kebijakan, sistem dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.
- 4) Filipina, National Privacy Commission yang bersifat independen. Berfungsi untuk memantau Badan pemerintah dan Sektor Swasta untuk melaksanakan teknis perlindungan data pribadi yang tepat, membantu dan memastikan koordinasi perusahaan yang melakukan bisnis di luar negeri ataupun untuk transfer data pribadi secara lintas batas.
- 5) Negara di Eropa (European Union), Otoritas Perlindungan Data (Data Protection Authority) yang bersifat independen. Berfungsi untuk mendapatkan akses sistem pengendali dan prosesor data pribadi termasuk setiap peralatan dan sarana pemrosesan data, sesuai dengan hukum.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Denico Doly. *Op.cit.*, hal. 228-230

Melihat dari beberapa negara sudah membentuk dan memiliki lembaga yang independen dalam perlindungan data pribadi, dimana sudah menyadari dan memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam kejahatan siber yang ada, dimana Indonesia masih tertinggal jauh.

### **3. Pengawasan dan Penegakan Hukum atas Implementasi dari Peraturan Peindungan Data Pribadi Masih Lemah**

Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN memiliki delapan tugas yang terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e-commerce, persandian, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Namun pada saat dibentuknya institusi ini, banyak tugas-tugas salah satunya yaitu Direktorat Keamanan Informasi Kemkominfo dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) terhenti yang berhubungan langsung dengan luar negeri. Dimana semua kerjasama luar negeri yang sudah dilakukan oleh Keamanan Informasi Kemkominfo dan ID-SIRTII akan berkoordinasi ulang dengan BSSN, yang sangat membutuhkan waktu untuk BSSN melakukan tugasnya secara efektif.

Menurut IGN Mantra (2018) seorang Dosen Senior Keamanan Informasi dan Cyber Security menuliskan bahwa, tugas-tugas BSSN sangat bersinggungan dengan lembaga lain, misal mesin sensor "konten negatif" seharga Rp 200 miliar kepunyaan Kemkominfo, pekerjaan memburu ujaran kebencian juga akan bersinggungan Kemkominfo dan Kepolisian Republik Indonesia. Belum lagi, memburu penjahat digital (cyber criminal) yang sudah dilakukan oleh Unit Cyber Crimes Mabes Polri, di sisi pertahanan akan bersinggungan dengan Kementerian Pertahanan yang sudah memiliki Cyber Operation Center (COC).<sup>15</sup>

<sup>15</sup> IGN Mantra, Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dan Lembaga Lain, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga-lain/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga-lain/0/sorotan_media diakses pada tanggal 9 September 2024) diakses pada tanggal 9 September 2024.

Pengawasan yang kuat harus disertai dengan penegakan hukum yang kuat juga, namun pengawasan dan penegakan atas perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia masih lemah.

#### **4. Banyaknya Subjek Hukum, dan Pengendali atau Prosesor Data Pribadi di Indonesia**

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pertengahan tahun di Indonesia sebanyak 281.603,8 jiwa, artinya bahwa sebanyak 281,6 juta subjek hukum perlindungan data pribadi yang harus dijaga dan dijamin kerahasiaan data pribadinya oleh negara. Dengan segala aktifitas dalam bersosial media, juga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas perlindungan data pribadi, maka masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap kejahatan siber, yaitu pencurian data pribadi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, terdapat dua jenis data pribadi yang harus dijamin kerahasiaannya dan dilindungi terdiri dari data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data yang bersifat spesifik meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang bersifat umum meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

#### **5. Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi Masih Lemah**

Masyarakat Indonesia masih sangat rendah akan pemahaman dan pentingnya dari perlindungan data pribadi. Salah satu alasannya juga karena literasi yang buruk. Dikarenakan lembaga yang bertugas untuk melakukan edukasi masih belum secara efektif menjalankan tugasnya dengan baik.

Dapat dilihat dari masyarakat sendiri masih mengumbar-umbar data pribadi secara sembarangan, seperti mengisi sebuah formulir secara online yang seakan-akan mengatasnamakan oknum ataupun pihak bersangkutan langsung kepada korban, mengunggah data pribadi ke sosial media secara sembarangan, ataupun bisa terjadi pada saat menerima ataupun menyetujui privasi dan kebijakan (*privacy and policy*) suatu situs atau aplikasi secara sembarangan.

Dalam Undang-Undang Peindungan Data Pribadi, yang menjelaskan tentang kelembagaan tertulis di BAB IX. Pada pasal 58 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga, yang ditetapkan oleh Presiden, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Maka lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang independen dan setara dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan pengawasan perlindungan data pribadi negara luar. Juga perlindungan data pribadi bukan hanya pada bagaimana aturan tersebut dibuat, melainkan bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan siapa yang mengimplementasikan aturan tersebut.

Adapun pendapat menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan lembaga lembaga yang mandiri di Indonesia dilandasi beberapa hal penting, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) tidak adanya kredibilitas lembaga negara saat ini serta tidak mampu melakukan perlindungan data pribadi, karena lembaga yang bertugas sampai saat ini belum mampu untuk melakukan perlindungan data pribadi.
- 2) tidak independen karena lembaga negara, seperti kementreian berada di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal ini menunjukkan potensi adanya konflik kepentingan, karena lembaga yang diawasi adalah pemerintah itu sendiri sebagai pengendali data.
- 3) adanya pengaruh global. Hal ini dikarenakan negara-negara yang mengatur tentang perlindungan data pribadi membuat lembaga otoritas

---

<sup>16</sup> Denico Doly. *Op.cit.*, hal. 238-239

pelindungan data pribadi yang independen.

## B. Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Independen di Indonesia pada Masa yang Akan Datang

Merujuk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan/atau instansi pusat dan pemerintah yang bertanggungjawab atas kegagalan pelindungan data pribadi. Salah satu instansi pusat yang juga bertanggung jawab terhadap pelindungan data pribadi adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Namun, dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2024, yaitu terjadinya kebocoran data dikarenakan Pusat Data Nasional diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung, yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi dan Pemerintah daerah. Pusat Data Nasional sendiri merupakan bagian dari infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bekerja sama dengan pihak Telkom dan Lintasarta.

Pusat Data Nasional yang dimiliki oleh Indonesia tidak memiliki cadangan serta redundansi yang seharusnya ada berdasarkan tingkatan standar *data center*, dengan kata lain tingkatan standar yang dipakai di Indonesia berada di tingkatan I, atau bisa dikatakan pada tingkatan paling rendah. Baik itu memakai Standar Nasional Indonesia, atau dengan memakai standar internasional, yaitu *Data Center Tier* (DC Tier). Yang dimana, sebagai lembaga yang melindungi data pribadi di Indonesia pada saat ini harus memiliki standar perlindungan di tingkatan 4.

Standar internasional atau biasa disebut dengan *Data Center Tier* (DC Tier), memiliki empat tingkatan tier berdasarkan *Telecommunication Industry Association* (TIA) 942, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Tier 1 (*Basic Site Infrastructure*) Pada tingkatan ini, setiap server dalam pusat data hanya memiliki satu jalur distribusi non-redundansi yang bertugas untuk melayani peralatan Teknologi Internet. Pada *tier* ini hanya mampu melayani kegiatan operasional selama jam kerja bisnis, tingkat pengaksesannya mencapai 99,67 persen per tahunnya, dan mampu memberikan toleransi gangguan maksimal dalam 28 jam.
- 2) Tier 2 (*Redundant Site Infrastructure Capacity Components*)  
*Tier 2*, tingkatan ini memiliki redundansi sehingga pusat data memiliki daya cadangan. Perusahaan yang memakai *tier 2* harus memiliki generator set (genset), lantai bawah sebagai pendingin, UPS, penyimpanan energi, dan peredam panas. Tingkat pengaksesannya sebanyak 99,74 persen dan memiliki toleransi gangguan maksimal hanya 22 jam.
- 3) Tier 3 (*Concurrently Maintainable Site Infrastructure*)  
Tingkatan ini versi lanjut dari *tier 2* dengan redundansi lebih dari satu. Perusahaan harus menyediakan lebih dari satu sumber daya listrik dan jaringan internet yang lancar. Adapun tingkat pengaksesan sebesar 99,98 persen dan memiliki toleransi gangguan selama 1,5 jam per tahunnya.
- 4) Tier 4 (*Fault Tolerant Site Infrastructure*)  
Tingkatan ini merupakan klasifikasi tertinggi. Tingkatan ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, dipantau selama 24 jam secara otomatis sehingga aman dari gangguan teknis maupun non-teknis. Tingkat pengaksesannya hampir sempurna, yaitu 99,995 persen dengan toleransi gangguan hanya berkisar 30 menit per tahunnya.

Adapun negara Indonesia mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI), yang mengadopsi standar internasional *Telecommunication Industry Association* (TIA) 942. SNI memiliki empat tingkatan atau strata, dan memiliki spesifikasi dan ketentuan berbeda-beda, yaitu:

---

<sup>17</sup>Cloudmatika, <https://cloudmatika.co.id/blog-detail/apa-itu-tier> diakses pada tanggal 12 September 2024.

- 1) Strata 1 Memiliki karakteristik yaitu tidak adanya redundansi menjadikan satu komponen gagal, layanan akan terhenti. Pendinginan dasar yang tidak memiliki redundansi, tidak ada cadangan daya hanya menggunakan satu sumber daya listrik, dan standar keamanan yang sangat minim.
- 2) Strata 2 Strata ini memiliki redundansi hanya pada komponen kritis, seperti server dan sistem penyimpanan, memiliki sumber daya listrik dengan beberapa cadangan, adanya peningkatan standar keamanan fisik dan digital dibandingkan dengan strata 1, dan pada strata ini pada data menambahkan redundansi untuk memastikan bahwa layanan tetap berjalan meskipun ada kegagalan komponen tertentu, termasuk kelangsungan pasokan sumber daya listrik.
- 3) Strata 3 Adanya redundansi penuh untuk semua komponen kritis, termasuk server, penyimpanan, dan jaringan. Juga ada sistem pendingin dengan redundansi yang penuh, sumber daya listrik dengan redundansi penuh dan tingkat keamanan fisik dan digital yang tinggi, termasuk dalam kontrol akses yang ketat dan pemantauan berkelanjutan.
- 4) Strata 4 Dalam strata 4 ini, memiliki redundansi total untuk semua sistem dan komponen, dirancang untuk beroperasi selama 24 jam tanpa adanya gangguan. Sistem pendinginan dengan redundansi penuh dan pengelolaan yang canggih, memiliki sistem kelistrikan dengan berbagai cadangan dan sumber daya listrik ganda. Juga memiliki standar keamanan tertinggi dengan pengawasan CCTV dan protokol keamanan yang sangat canggih, dengan langkah-langkah keamanan yang sangat ketat untuk melindungi data dan infrastruktur. Strata ini dirancang untuk tidak dapat memberikan toleransi gangguan sama sekali.

Indonesia dapat mengadopsi suatu peraturan ataupun hukum internasional dalam membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen di Indonesia. Adapun instrumen hukum internasional yaitu

*European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR). Yang dimana GDPR merupakan salah satu instrumen hukum internasional terhadap hak privasi, dan perlindungan data pribadi.

GDPR Pasal 5 juga mengatur mengenai prinsip fundamental mengenai pemrosesan data pribadi, yaitu:

- a. diproses dengan adil, transparan, dan sesuai aturan hukum;
- b. sesuai dengan tujuan tertentu;
- c. akurat, memadai, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pemrosesan;
- d. batasan penyimpanan tertentu, dimana data tidak diperbolehkan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama;
- e. integritas, rahasia, dan jaminan keamanan;
- f. akuntabilitas, pengendali harus bertanggung jawab untuk dapat menunjukkan kepatuhan.

GDPR juga mengatur tentang hak-hak dari subjek data:

- a. hak transparansi;
- b. hak atas informasi;
- c. hak akses terhadap data pribadi;
- d. hak retrifikasi;
- e. hak penghapusan data pribadi;
- f. hak atas keterbukaan data pribadi;
- g. hak untuk menolak dan keputusan otomatis;
- h. pembahasan.

*General Data Protection Regulation* (GDPR) dengan tugas dan kewenangan dari lembaga ataupun hak dan kewajiban dari pada subjek data pribadi dan pengendali data pribadi sebagian besar memiliki kesamaan. Maka dari itu, Indonesia juga perlu mengadopsi peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Argumentasi-argumentasi yang ada dalam urgensi pembentukannya lembaga perlindungan data pribadi yang independen, yaitu Memastikan Peraturan Pelindungan Data Pribadi dapat Diimplementasikan, Banyak Negara Membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Pengawasan dan

Penegakan Hukum atas Implementasi dari Peraturan Pelindungan Data Pribadi Masih Lemah, Banyaknya Subjek Hukum, dan Pengendali atau Prosesor Data Pribadi di Indonesia, Kesadaran Masyarakat terhadap Pelindungan Data Pribadi Masih Lemah, yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk pembentukan lembaga tersebut. Hal ini berkaitan dengan Hukum Responsif, yang menitikberatkan kepada peran masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para legislasi. Yang dimana pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan diatur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keresahan masyarakat.

2. Mengingat bahwa lembaga negara yang dimaksud, yaitu lembaga pelindungan data pribadi yang independen, tidak ada diatur didalam hukum positif Indonesia, yang dimaksud tidak diatur adalah mengenai batas maksimal pembentukan lembaga. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah memangku peranan penting, namun lembaga yang seharusnya ada masih belum memiliki kepastian dalam pembentukannya. Secara garis besar bahwa, ketentuan di dalam undang-undang tersebut masih belum dapat ditegakkan. Secara norma hukum, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan regulasi yang digunakan pada saat ini, namun dengan telah berlakunya peraturan tersebut, tetapi masih tidak memiliki lembaga yang bersifat independen dan bersifat sebagai eksekutor peraturan, maka dapat memunculkan masalah baru. Pelaksanaan pembentukan lembaga dapat berjalan lebih efektif dan efisien, apabila memiliki kerangka hukum secara terperinci di dalam peraturan perundangannya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan undang-undang dalam pengesahannya dan komitmen untuk mengatur lembaga tersebut secara tuntas dan rinci.

### **B. Saran**

Saran penulis mengenai urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen berdasarkan Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya beberapa argumentasi dengan kasus yang terjadi, kiranya para pemegang kekuasaan bisa dan berhak untuk membentuk sebuah lembaga pelindungan data pribadi. Juga dengan harapan, selain berkurangnya status kejahatan siber yang ada di Indonesia, kedepannya Indonesia akan berada di level kesetaraan hukum pelindungan data pribadi dengan negara-negara luar lainnya.
2. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen diharapkan agar dibentuk secepatnya oleh pemerintah. Dikarenakan Indonesia sendiri sudah memenuhi beberapa kriteria dan harapan penulis negara bisa mengadopsi segala instrumen hukum internasional untuk berdirinya lembaga, sesuai dengan kebutuhan negara. Juga kedepannya agar para pengawas ataupun pelaku yang berada di lembaga tersebut tidak dalam pengaruh kekuasaan tertentu, dan tidak berada dalam tekanan oleh para orang-orang yang memiliki kepentingan. Diharapkan juga, bahwa lembaga-lembaga yang ada sekarang, untuk meningkatkan tingkatan keamanan Pusat Data yang dimiliki, agar tidak terjadi kasus kebocoran yang sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU-BUKU**

- Hidayat, S. &. (2022). Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Moloeng, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ratmono, B. G. (2022). Kuasa Siber. Sebuah Refleksi Kritis. Jakarta Selatan: Rayyana Komunikasindo.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20



Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **JURNAL-JURNAL**

Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatnegeraan Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.

Bukhari Is, P. R. (2021). Urgensi Pengkajian Dan Penelitian Bagi Insan Akademik.

Doly, D. (2021). Urgensitas Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. *Negara Hukum*.

Erlins Yolanda, R. H. (2023). Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.

Khairunnisa, F. P. (2023). Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna Shopee Paylater).

Nurtjahjo, H. (2005). Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Ramdani, M. Y. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo.

Teddy Lesmana, d. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Wulan, R. P. (2023). Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan

Data Pribadi. *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*.

Eliezer, I Gede. (2014). Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan. *Jurnal Kertha Desa*.

#### **INTERNET**

Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. Dipetik September 9, 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

Cloudmatika. Apa itu Tier. Dipetik September <https://cloudmatika.co.id/blog-detail/apa-itu-tier> 12, 2024,

CNN Indonesia. Indonesia Digempur 6 Juta Ancaman Siber 2024, Cek Modusnya. Dipetik Agustus 31, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240603103200-1851105033/indonesia-digempur-6-juta-ancaman-siber-di-awal-2024-cek>

DHP Law Firm. Dipetik Maret 20, 2023, dari <https://www.dhp-lawfirm.com/prinsip-prinsip-hukum-perlindungan-data-pribadi/Hukumonline.TanggungJawabPemerintahAtasKebocoranDataPribadi>. Dipetik September 11, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemerintah-atas-kebocoran-data-pribadi-lt66881c826cc33/>

Inixindo Jogja. Memahami Strata data Center yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dipetik September 12, 2024, dari <https://inixindojogja.co.id/sni-8799-tentang-pusat-data-memahami-strata-data-center-yang-sesuai-dengan-standar/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dipetik Agustus 28, 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dipetik Juni 14, 2024, dari <https://kbbi.web.id/independen>

Liputan 6. Dipetik Agustus 28, 2024, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5294397/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan?page=4>

Mantra, I. Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dan Lembaga Lain. Dipetik September 9, 2024, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/1>

2355/tumpang-tindih-tugas badan-siber-  
dengan-lembaga-lain/0/sorotan\_media

Perlindungan Data Nasabah Perbankan.  
Dipetik Maret 20, 2024, dari  
[https://business-  
law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-  
data-nasabah perbankan/](https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/)